



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800.1.1/5/DISHUB/2025

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA TENAGA NON ASN
DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya tenaga Non ASN untuk membantu pelaksanaan tugas tersebut.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Non ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tugas pokok dan kewajiban nama-nama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi :
1. Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang.
 2. Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing bidang.
 3. Melaksanakan tugas dalam pengelolaan dan penyusunan data serta informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 4. Melakukan kegiatan pengadministrasian meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di masing-masing bidang.
 5. Membantu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor meliputi pendaftaran, kelengkapan persyaratan administrasi, mengoperasikan kendaraan bermotor selama proses pengujian, dan mengumpulkan hasil pengujian dan pemeriksaan serta memasukan data hasil pengujian ke dalam database.

6. Mematuhi semua aturan yang sama dengan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan baik secara lisan/tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini bukan merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan secara sepihak tanpa ada gugatan jika tidak melaksanakan tugas seperti diktum kedua.

KEEMPAT : Segala biaya yang di timbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 07 Januari 2025

KEPALA DINAS

\$_{ttd}\$

SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

DAFTAR LAMPIRAN SURAT
 : KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TENTANG : Penetapan Nama-nama Tenaga Non ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
 NOMOR : 800.1.1/5/DISHUB/2025
 TANGGAL : 07 Januari 2025

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	RAHAYU ANGRAINI, S.Pt	Tanah Keras, 21-01-1984	S.1 Peternakan	TENAGA NON ASN
2.	HENDRIKA PRIMASARI	Salido, 05-09-1995	SMK Akuntansi	TENAGA NON ASN
3.	UTARI RAMADHANI	Kapuh, 08-01-1998	SMA IPS	TENAGA NON ASN
4.	LAURA TRIE ALCHERIA	Pasar Baru, 07-06-1997	SMA IPA	TENAGA NON ASN
5.	YULIANA CINTHIYA	Pulau Karam, 11-07-1998	SMA IPS	TENAGA NON ASN
6.	RUSMAIDI HERMAN	Lubuk Sarik, 24-05-1973	SMEA Administrasi Perkantoran	TENAGA NON ASN
7.	BAYU PRINALDO	Painan, 06-08-1990	SMA IPA	TENAGA NON ASN
8.	YOGI SEPTIAN	Painan, 29-09-1992	SMK Teknik Komputer dan Jaringan	TENAGA NON ASN
9.	RIO SAGITO	Painan, 09-12-1996	D. II Manajemen Informatika	TENAGA NON ASN
10.	HARDINO VIANDA	Painan , 17-10-1996	SMK Akomodasi Perhotelan	TENAGA NON ASN
11.	SETIA FERI NANDA	Padang , 10-09-1988	S.1 Administrasi Publik	TENAGA NON ASN
12.	AULIA MAULANA PUTRA	Painan, 26-01-1987	SMA IPS	TENAGA NON ASN

13.	ANDRE FIRLANDA	Painan,	06-01-1989	SMA IPS	TENAGA NON ASN
14.	RISKI ANUGRAH ARDINATA	Padang,	23-04-1992	MAN Agama	TENAGA NON ASN
15.	DWI OKTA POLANDA	Palembang,	22-10-1992	SMA IPA	TENAGA NON ASN
16.	HERIANTON	Duku,	24-08-1977	SMA IPS	TENAGA NON ASN
17.	RANOLD BERNANDO	Salido,	28-11-1987	SMA IPS	TENAGA NON ASN
18.	APRIIEN ANWAR	Koto Pulai,	07-07-1982	SMU Bahasa	TENAGA NON ASN
19.	ADRIANUS	Pasar Baru,	11- 07- 1985	SMU IPS	TENAGA NON ASN
20.	MARDI YOSRIZAL	Painan,	15-03-1986	SMA IPS	TENAGA NON ASN
21.	JANUARDI	Ganting,	02-01-1990	S1 Pendidikan Islam	TENAGA NON ASN
22.	FIRMAN HIDAYAT	Lumpo,	17-12-1992	SMA IPS	TENAGA NON ASN
23.	MARCHO THAMPATY	Painan,	18-06-1987	SMK KELAUTAN	TENAGA NON ASN
24.	JANDRI KAROLI	Sungai Gayo,	26-01-1991	SMK Akuntansi	TENAGA NON ASN
25.	DAVITRA	Pulau Karam,	22-08-1986	MA	TENAGA NON ASN
26.	RIKO FERNANDES	Nanggalo,	08-04-1989	S.1 Administrasi Publik	TENAGA NON ASN
27.	YUDIO IBRANSYAH	KP. Jambak,	06-07-2000	MA IPA	TENAGA NON ASN
28.	INDRIANTO JOHARI	Pasar Baru,	05-11-1997	SMA IPS	TENAGA NON ASN
29.	FAHMI AGUSTA ILMAN	Painan,	21-08-1988	S.1 Hukum	TENAGA NON ASN

30.	DONI SYAHPUTRA	Medan,	15-10-1984	SMK Teknik Mekanik Otomotip	TENAGA NON ASN
31.	ALDI HARISMA	Balai Selasa,	05-03-2000	SMK Teknik Audio Vidio	TENAGA NON ASN
32.	SHERLY OCTANESIA	Padang,	30-10-1999	SMA IPA	TENAGA NON ASN
33.	ARIEF KURNIAWAN	Painan,	27-03-1997	SMA IPA	TENAGA NON ASN
34.	NOVALDI	Gurun Panjang,	04-02-1985	SMK Mekanik Otomotif	TENAGA NON ASN
35.	JERRY FERNANDA	Nanggalo,	04-01-1990	SMA IPA	TENAGA NON ASN
36.	RONALDI	Ambacang,	12-08-1995	SMK Teknik Otomotif Sepeda Motor	TENAGA NON ASN
37.	KODRI	Lubuk Anau,	02-04-1983	SMK Mekanik Otomotif	TENAGA NON ASN
38.	BUDI SATRIA	Ambacang Kamba,	15-08-1983	SMK Mekanik Otomotif	TENAGA NON ASN
39.	MIKI ADITIA KAMRIL PUTRA	Painan,	24-04-1993	SMK Teknik Otomotif Kendaraan Ringan	TENAGA NON ASN
40.	BRAM ERMANTO	Painan,	08-02-1994	SMK Teknik Otomotif Kendaraan Ringan	TENAGA NON ASN
41.	BOBI KARLI	Kapuh,	10-03-1980	SMK Elektronika Komunikasi	TENAGA NON ASN
42.	MIRAWATI	Bukit Kecil ,	30-07-1985	SMU IPS	TENAGA NON ASN
43.	ROZA SILPIA	Tapan ,	06-07-1987	MA	TENAGA NON ASN
44.	REKI GUSRI CHAN,SE	Pelangai Kecil,	09-08-1989	S.1 Akuntansi	TENAGA NON ASN
45.	ENGGI OKTANALDI	Tuik ,	22-10-1993	SMA IPS	TENAGA NON ASN
46.	RAY MADHE AGUNG	Painan,	24-11-1994	SMA IPS	TENAGA NON ASN

47.	AZONDRI	Lubuk Pasiang,	06-11-1986	S.1 Hukum Perdata Islam	TENAGA NON ASN
48.	ROBIE ERDBA PUTRA	PekanBaru	20-03-1998	SMK Akuntansi	TENAGA NON ASN
49.	SYAFRINANDO	Painan,	06-09-1990	SMA IPS	TENAGA NON ASN
50.	HERU FEBRIAN	Painan,	21-02-1991	SMK Penjualan	TENAGA NON ASN
51.	FIKRI ARDIANSYAH	L.Pasing ,	01-11-1998	MA	TENAGA NON ASN
52.	RONALDY OKTA YANDA	Koto Berapak,	22-10-1991	SMA IPS	TENAGA NON ASN
53.	JUSNO FENDRI	Painan,	27-11-1991	SMK Administrasi Perkantoran	TENAGA NON ASN
54.	VYNO ANDA YANNI	Padang,	15-05-1994	D.III Teknik Elektro	TENAGA NON ASN
55.	TOPA ANDESTA	Taratak,	10-12-1997	S.1 Manajemen	TENAGA NON ASN
56.	MARCO VALENTINO	Lereng Bukik,	02-05-2003	SMA IPA	TENAGA NON ASN
57.	RAJU HARIANTO	LB. Kumpai,	17-01-1999	SMA IPS	TENAGA NON ASN
58.	DIMAS MAULANA PUTRA	Sago,	16-05-2003	SMA	TENAGA NON ASN
59.	ROGA FADILLA	Tanah Kareh,	04-07-1995	S.1 Bimbingan Konseling dan Ilmu Komunikasi	TENAGA NON ASN
60.	JESSY NOVELANDINI	Laban,	27-01-1997	D.II Manajemen Informatika	TENAGA NON ASN
61.	ANITA SRIMONA	Pessel ,	01-02-1999	S.1 Manajemen	TENAGA NON ASN
62.	RESKI WULANDARI	Padang ,	21-04-2000	SMA IPS	TENAGA NON ASN
63.	NOFRIDEKI CANDRA	Painan ,	10-10-1998	SMK Akuntansi	TENAGA NON ASN

64.	HENDRIX GEOFANY	Sungai Tunu , 04-03-2005	SMK Komputer	TENAGA NON ASN
-----	-----------------	--------------------------	--------------	----------------

PAINAN, 07 JANUARI 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAFRIJONI, SH, M.Si
Pembina - (IV/a)
NIP. 19680904 199308 1 001